

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi karena perkosaan dilihat dari etika kedokteran menurut Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *Criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (Moeljatno,2000 : 35)

Oleh karena itu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggung jawaban pidana adalah” tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Ini berarti, bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Roeslan Saleh mengikuti pendapat Moeljatno, dengan menamakan kesengajaan dan kealpaan itu sebagai bentuk-bentuk kesalahan., “Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan, maka yang ditinjau adalah sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sifat-sifatnya ini dilihat pada saat dia melakukan perbuatan pidana”. Sifat melawan hukum dari pada perbuatan pidana” adalah bagian dari Ilmu Hukum Pidana, demikian pendapat dari Roeslan Saleh. Beliau menambahkan bahwa; “Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu lebih luas dari pada bertentangan dengan undang-undang. Selain dari pada peraturan undang-undang di sini haruslah diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis. Adapun asas daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti telah dikemukakan di depan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan, berarti tidak ada alasan pembeda (Roeslan Saleh, 1981 : 150). Alasan pembeda inilah yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam praktek Pengadilan, apabila ada alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) yang lazim disebut bebas murni, sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP. Apabila ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum, ini berarti bebas tidak murni (*ontslag van rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Dalam hal putusan Pengadilan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukuman, maka dalam amar putusan Pengadilan harus memuat rehabilitasi yang berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) BAB V tentang Rehabilitasi dalam PP tentang pelaksanaan KUHAP, dan upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung RI. (Roeslan Saleh, 1981 : 189)

Berbicara tentang pidana dan ppidanaan sangat luas sekali lingkupnya, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, penulis akan membatasi pembicaraan dalam konteks, formulasi pidana dan pedoman ppidanaannya sehingga dengan demikian dapat terarah dengan jelas. Memulai pembicaraan ini, kiranya tidak perlu lagi diuraikan mengenai pengertian pidana dan ppidanaan itu secara harfiah/ maknawiah. Namun secara singkat dapat diartikan dalam konsep sistem, sehingga pidana dapat diartikan sebagai susunan dan ppidanaan diartikan sebagai cara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hasil konstruksi lembaga yang berwenang, dalam hal memformulasikan pidana tersebut dalam batasan-batasan yang sejelas mungkin dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat mereaksi perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu maupun oleh Badan hukum.

Dalam memformulasikan pidana (susunan), hukum pidana dapat dilihat dalam sudut pandang sebagai berikut:

- a. *Strafaatmaat*, yaitu dalam aspek lamanya pidana,
- b. *Strafsoort* yaitu dalam aspek jenis pidana, dan
- c. *Strafaatmodus*, yaitu dalam aspek pelaksanaan pidana.

Sedangkan ppidanaan(cara) dipandang dalam konteks

1. Pola pemidanaan
2. Tujuan pemidanaan, dan
3. Pedoman pemidanaan.

Kejahatan dalam arti kriminologi menurut Roeslan Saleh masih dibutuhkan upaya-upaya adat untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu (misalnya terhadap delik perkosaan), baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja, dimana remaja sebagai korbannya, maupun remaja sebagai pelakunya. Pidana penjara saja tidaklah cukup, masyarakat belum bersih dari kotoran batin. Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan upaya-upaya adat tersebut diatas, kecuali sebagai syarat istimewa pada pidana bersyarat.

Aborsi perlu dibedakan dengan pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 sebagai akibat Pasal 284 KUHP tentang delik perzinahan. Barda Nawawi Arief memaparkan sebagai berikut: (Roeslan Saleh, 1981 : 54)

- 1) Perumusan delik perzinahan

Dalam Pasal 284 KUHP (yang di dalam Konsep disebut dengan istilah permukahan) mengalami perubahan redaksional, walaupun inti deliknya sama, yaitu: Pria/Wanita telah kawin, melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istri/suaminya; dan Seorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah kawin. Sejak Konsep pertama Buku II tahun 1977 (disebut Konsep BAS) s/d Konsep 1991/1992 edisi revisi bulan Desember 1992, delik permukahan ini oleh Konsep tidak lagi

dijadikan delik aduan (berarti menjadi delik biasa); tetapi dalam perkembangan terakhir Maret 1993, dirubah kembali menjadi delik aduan. Hal semacam ini seharusnya dilihat dari pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*)

2) Perumusan delik perkosaan

Diatur dalam Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selain itu masih ada lagi Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP.

Dilihat sebagai salah satu delik masalah kebijakan (*policy*), banyak faktor dan alternatif yang perlu dipertimbangkan, antara lain; konsep nilai dan kepentingan yang melatar belakangi sifat dan hakikat delik perzinahan, aspek tujuan dari kebijakan atau politik kriminal, aspek nilai kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif, aspek kepentingan individu dan alternatif teknik perumusan delik aduan.

Dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289 KUHP yang mengatur mengenai delik perkosaan dan percabulan dalam konsep KUHP yang akan datang lebih diperluas, sedangkan Pasal 284 s/d 289 KUHP sebagai akibat terjadinya pembunuhan bayi baik yang dilakukan oleh remaja maupun ibu. Delik perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Jadi masalah sentralnya bukan berkisar masalah, apakah

perzinahan itu delik aduan atau bukan, tetapi masalah sentralnya harus melihat pada masalah pandangan dan konsep nilai masyarakat mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian dari lembaga perkawinan itu sendiri. Menurut pandangan “Barat” yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang hubungan seksual/moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan dianggap wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinahan dalam lembaga perkawinan bersifat sangat pribadi (*privat*), konsekuensinya perzinahan dipandang delik aduan. Yang melatar belakangi konsep delik aduan

Masalah perzinahan dan lembaga perkawinan dalam pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, tidak hanya masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luar, minimal kepentingan keluarga, kaum dan kepentingan lingkungan.

Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, apakah cukup beralasan. apabila delik perzinahan dijadikan delik aduan *absolute* (menjadi hak absolut istri/suami untuk mengadu/menuntut). Sementara di lain pihak ada juga kepentingan umum, atau kepentingan pihak lain di luar istri/suami yang bersangkutan. Terlebih apabila sudah ada korban di pihak wanita (misal terjadi kehamilan), ini ada hubungannya dengan pembunuhan bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki. Sedangkan pihak istri dari pria yang menghamili tidak melakukan pengaduan atas dasar perzinahan. Faktor-

faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga kelahirannya tidak dikehendaki maka seorang ibu nekat membunuh.

Menurut Soedarto, pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal, politik hukum adalah: Usaha untuk mengajukan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk diekspresikan apa yang dicita-citakan. Dalam konsepsi tujuan demikian, merupakan kewajiban Negara yang di satu pihak melindungi mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan perbuatan jahat dan di lain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Ini berarti bahwa dalam konsepsi tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat untuk pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), mengatur tentang definisi anak dan perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1); Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (2); Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 80 ayat (1); Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 80 ayat (2); Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (3); Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (4); pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam KUHP Pasal 286; Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui, bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 289 KUHP Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun. Pasal 297 KUHP; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah memberi perlindungan kepada Hak-hak Asasi Manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP yang diutamakan mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Kekuasaan Kehakiman bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasar pada Pasal tersebut maka wajar apabila tersangka atau terdakwa, dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya sebagai seorang yang, belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-haknya seperti hak segera, mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya. Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

B. Aborsi

1. Pengertian aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. *Abortus provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai "penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu." (<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>). Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai : "terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)" (Js, Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, 1996 : 15).

Dewasa ini, dengan semakin majunya ilmu kedokteran, maka pengguguran kandungan atau aborsi ini dilakukan dengan cara penyedotan, menggunakan alat *suction pump* ataupun *curettage* (pembersihan dengan kuret) yang berakibat pendarahan besar. Tindakan ini jelas mendatangkan risiko tinggi, dan dapat diperparah lagi dengan

kemungkinan adanya infeksi. Pada dasarnya istilah aborsi digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Berdasarkan pandangan umum, suatu peristiwa dikatakan sebagai aborsi memberikan batas yaitu apabila fetus itu keluar dari kandungan sebelum 28 minggu hamil dan berat fetus yang keluar 1000 gram (Manopo Abas,1974 : 209). Dari segi kedokteran atau Medis, Keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan dikemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu: (Rustam Mochtar,1998 : 209)

- a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu
- b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by law*
- c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 saat plasentasi belum selesai

Sampai saat ini janin yang terkecil dilaporkan dapat hidup diluar kandungan mempunyai berat 297 gram waktu lahir, akan tetapi berat badan dibawah 500 gram dapat hidup terus, maka aborsi ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan, sebelum janin mencapai 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat

gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Secara umum, aborsi atau pengguguran kandungan dapat diartikan sebagai: “keluarnya pembuahan janin yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.”

Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Bertolak dari pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam aborsi ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

Menurut pengertian kedokteran, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai

kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable* di luar rahim). Menurut hukum pengertian aborsi adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan yang bersifat sebagai perbuatan pidana/kejahatan. Dalam pengertian ini, perhatian dititikberatkan pada kalimat “oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Dalam kepustakaan ilmu hukum, telah terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa aborsi mempunyai arti yang umum tanpa mempersoalkan umur janin ketika kandungan dikeluarkan sebelum waktunya karena perbuatan seseorang.

2. Macam-Macam Aborsi

Menurut pakar agama pengguguran kandungan apapun alasannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dari sudut ilmu kedokteran, pengguguran kandungan pada usia berapapun juga, dilarang. Sebab begitu sperma bertemu dengan sel telur berarti telah terjadi pembuahan. Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous abortion*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*abortus provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan.

Kusmaryanto, menguraikan berbagai macam aborsi, sebagai berikut (C.B. Kusmaryanto, 2002 : 11-18). Aborsi/ Pengguguran kandungan *Procured Abortion/ Aborsi Prvocatus/ Induced Abortion*, yaitu

penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan.

- a) *Miscarringe/* Keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum bayi hidup di luar kandungan (*viabilty*).
- b) *Abortus Therapeuticus/ Medicinalis*, adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan.
- c) Aborsi Kriminalis, adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain therapeutik, dan dilarang oleh hukum.
- d) Aborsi Eugenetik, adalah penghentian kehamilan untuk meghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genitis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja
- e) Aborsi langsung-tak langsung, adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan jadi tujuan dalam tindakan itu.
- f) *Selective Abortion*. Adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak

dilakukan wanita yang mengadakan "Pre natal diagnosis" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.

- g) *Embryo reduction* (pengurangan embryo), pengguguran janin dengan menyisahkan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.
- h) *Partial Birth Abortion*, merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extaction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, yang bertujuan agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dahulu adalah kakinya. Lalu bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak bayinya sehingga bayi mati. Sesudah itu baru disedot keluar.

Dalam ilmu kedokteran aborsi dibagi atas dua golongan:

(Taber Benzion, 1994 : 56)

- a) Aborsi Spontan atau alamiah

Aborsi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar baik faktor mekanis ataupun medisinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelalaian bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh karena

penyakit, misalnya penyakit syphilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi spontan dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat-berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua. Aborsi spontan dibagi atas:

1) Aborsi komplektus

Artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.

2) Aborsi habitualis

Artinya aborsi terjadi 3 atau lebih aborsi spontan berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi juga jika kadangkala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain skipping (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut "aborsi habitualis". yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelimabelas.

3) Aborsi inkompletus

Artinya keluar sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.

4) Aborsi diinduksi

Yaitu penghentian kehamilan sengaja dengan cara apa saja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu dapat bersifat terapi atau non terapi.

5) Aborsi insipiens

Yaitu keadaan perdarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum umur kehamilan 20 minggu.

6) Aborsi terinfeksi

Yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.

7) *Missed Abortion*

Yaitu aborsi yang embrio atau janinnya meninggal. Dalam uterus sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 8 minggu atau lebih.

8) *Aborsi septik*

Yaitu aborsi yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dari produknya ke dalam sirkulasi sistemik ibu.

b) Aborsi Provocatus

Yaitu aborsi yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik dengan memakai obat-obatan atau

alat karena kandungan tidak dikehendaki. Aborsi provocatus terdiri dari: (Ediwarman,1996 : 4)

1) *Abortus Provocatus therapeuticus/abortus medicinalis*

Yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Dapat terjadi karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit. *Abortus Provocatus therapeuticus/medicinalis* dapat juga dilakukan pada saat kritis untuk menolong jiwa si ibu, kehamilan perlu diakhiri, umpamanya pada kehamilan di luar kandungan, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker leher rahim. Indikasi untuk melakukan *Abortus Provocatus therapeuticus/medicinalis* sedikit-dikitnya harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang dari ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam atau seorang ahli penyakit jantung

2) *Abortus provocatus criminalis*

Inilah aborsi yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh siibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si ibu hamil. Hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil di luar nikah. Aborsi ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang mengaborsikan kandunganya ataupun orang

yang melakukan aborsi seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan materi saja

3. Latar Belakang Terjadinya Aborsi

Suatu peristiwa atau kejadian mesti ada penyebabnya, ada latar belakang atau alasannya. Demikian pula halnya dengan aborsi. Kesehatan merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia, seorang wanita adakalanya mendapat gangguan pada kesehatannya apabila ia sedang mengandung, yang ada kalanya kondisi tubuhnya tidak sanggup untuk terus mengandung. Jika kandungan itu tidak segera digugurkan, maka jiwa akan terancam. Cara menyelamatkan jiwa si ibu tersebut, maka tidak ada jalan lain selain melakukan aborsi. Biasanya tindakan ini dilakukan dirumah sakit, dan harus ditentukan apakah aborsi yang akan dilakukan itu benar-benar untuk menghindarkan ibu dari penyakit berat atau menghindarkan kematian akibat dari mengandung itu.

Memberi izin atau menolak suatu aborsi merupakan suatu tanggung jawab yang berat. Keputusan demikian membutuhkan tidak saja pengetahuan yang mendalam mengenai penyakit yang diderita, akan tetapi juga pengalaman yang luas dan pengetahuan banyak mengenai prognosa penyakit dalam kehamilan dan persalinan sehingga dapat menjadi alasan untuk melakukan aborsi. Beberapa alasan, latar belakang mengapa kehamilan yang terjadi itu kemudian harus digugurkan, antara lain:

a. Alasan Medis

Adakalanya kelainan yang dapat membahayakan jiwa si ibu jika ia hamil, misalnya penyakit jantung. Meskipun sudah diperingatkan oleh dokter, adakalanya kehamilan terjadi tanpa direncanakan. Jika hal itu terjadi dokter dihadapkan kepada pilihan menolong jiwa si ibu dengan menggugurkan kandungan atautkah membiarkan janin tumbuh menjadi bayi, dan si ibu meninggal. Ny Nani Soewando, SH., memperinci alasan-alasan medis sebagai berikut: (K. Bertenens, 2002 : 35)

- 1) untuk menyelamatkan jiwa si ibu/wanita
- 2) untuk menjaga kesehatan ibu/wanita
- 3) untuk mencegah gangguan yang berat dan tetap terhadap kesehatan wanita
- 4) untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental wanita atau salah satu anak dalam keluarga
- 5) untuk mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan wanita
- 6) untuk mencegah kelahiran dengan fisik atau mental yang berat

Dari alasan-alasan tersebut di atas, alasan 1 dan 2 banyak negara-negara yang melegalisasinya, antara lain Negara Prancis, Swiss, Kanada, Pakistan, dan Thailand, sebagai alasan untuk memperbolehkan aborsi.

b. Hamil Karena Perkosaan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, modernisasi disertai sekularisme dan globalisasi, telah menyebabkan

dampak negatif dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sebenarnya bebas nilai (tidak bernilai buruk atau baik), sedangkan yang membuat menjadi berakibat buruk adalah manusianya itu sendiri seperti media cetak dan elektronik. Kedua media itu dapat bernilai baik bila digunakan untuk maksud-maksud yang baik pula. Namun akan menjadi buruk jika digunakan untuk meyebarluaskan pornografi. Majunya teknologi dan ilmu pengetahuan baik di bidang komunikasi, transformasi maupun telematika dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti televisi, internet dan lain sebagainya.

Kemajuan di bidang komunikasi dan transformasi kadangkala banyak disalahgunakan oleh masyarakat terutama di kalangan anak muda sehingga banyak memberikan dampak yang sangat buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat negatif dari semuanya itu adalah meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat terutama para remaja, khususnya kejahatan seks. Masalah yang dikawatirkan adalah terjadi kerusakan moral pemuda kita yang nantinya diharapkan sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Kita tidak heran lagi mendengar berita-berita tentang perkosaan akhir-akhir ini terhadap seorang wanita.

Di antara kasus-kasus perkosaan yang sering terjadi seringkali yang menjadi korban adalah gadis di bawah umur. Ada perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya

sendiri. Semua itu mengajak kita untuk senantiasa waspada dan mawas diri. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut di atas menyebabkan hamilnya wanita yang bersangkutan bagaimana bayi dalam kandungan tersebut? Akankah diminta pertanggung jawaban dari orang yang melakukan perbuatan itu? Karena tidak ada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah melakukan aborsi. Yang menjadi pertanyaan lain adalah haruskah seorang yang menjadi korban perkosaan yang hamil melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Hal tersebut kembali kepada korban tersebut, untuk itu sebelum mengambil sikap untuk menggugurkan kandungan korban perlu mendapatkan perhatian yang lebih, terutama dari konselor ataupun dukungan moral dari keluarga. Aborsi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun bagaimanapun juga bayi yang dikandung akibat perkosaan tidak bersalah.

c. Bayi yang dikandung cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui janin sejak masih dalam kandungan, misal tentang jenis kelamin dan juga tentang kondisi janin tersebut apakah menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi sejak dini adalah kelainan fisik atau mental yang disebut sebagai *sindroma down*.^(Kartono Muhammad, 2005 : 53). Pada kelainan ini, selain terdapat kelainan fisik yang berat, juga terdapat kelainan

perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Anak tersebut jika lahir ke dunia akan selalu tergantung pada orang lain. Selain *sindroma down*, adanya kepala tidak berkembang (*anensefali*) atau cairan otak tersumbat (*hidrosefalus*) juga dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan. Dalam keadaan seperti ini, dokter tidak dapat mengelakkan diri dari keharusan memberitahukan hal itu kepada orangtuanya, agar mereka siap mental menghadapi serta dapat menentukan rencana kedepan. Ada kemungkinan pasangan orang tua itu lebih memilih untuk mengugurkan kandungannya.

d. Sosial Ekonomi

Tidak dapat kita pungkiri kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Sedangkan untuk memuaskan kebutuhan tersebut kadangkala terdapat banyak keterbatasan. Salah satu penyebab aborsi adalah karena kemiskinan, dimana seseorang melakukan aborsi karena tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak tersebut kelak, sehingga jalan yang diambil adalah dengan melakukan aborsi.

e. Hamil di luar nikah

Kemajaan zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan di antara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatif yang dilarang oleh norma-norma dalam masyarakat pun menjadi tren di kalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas di antara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Salah

satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil di luar nikah adalah aborsi. Aborsi dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat karena hamil di luar nikah.

4. Akibat Aborsi

Melakukan aborsi bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang ringan, oleh karena perbuatan ini dilakukan secara tidak hati-hati, akan dapat mengakibatkan hilangnya jiwa si wanita yang mengandung tersebut. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis yang ahli sebenarnya juga memiliki resiko yang sangat besar dan kapan saja dapat membahayakan nyawa ibu apalagi bila aborsi itu dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian tentang kandungan, misalnya tukang pijat, dukun yang hanya mengandalkan pengetahuan berdasarkan dugaan saja. Hal tersebut yang sering terjadi dalam masyarakat terutama *abortus provocatus criminalis*, dimana aborsi dijadikan sebagai suatu konsep saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain.

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah dilema yang sekarang menjadi fenomena sosial. Permintaan pengguguran kandungan semakin lama semakin banyak, sementara aborsi yang dilakukan dengan legal membutuhkan prosedur yang sangat sulit. Hal tersebut mengkhawatirkan karena tidak adanya praktek resmi yang khusus menangani aborsi sehingga praktek gelap atau yang illegal berkembang pesat, padahal selain

keamanannya tidak terjamin, praktek ini ada kalanya membuka peluang pemerasan. Secara terperinci dapat digambarkan resiko yang terjadi akibat aborsi yang dilakukan secara serampangan adalah: (<http://irwanashari.blogspot.com/2008>)

- a. Pendarahan yang disebabkan luka berkepanjangan, sehingga menyebabkan shock yang bila tidak cepat diatasi akan mengakibatkan kematian
- b. Penyumbatan pembuluh darah oleh gelembung udara (emboli udara). Ini disebabkan banyaknya pembuluh darah yang terbuka pada luka selaput lendir rahim. Gelembung udara bisa leluasa masuk dan ikut beredar bersama aliran darah. Seandainya tiba pada pembuluh darah yang lebih kecil pada alat-alat vital seperti paru-paru, otak, jantung, ginjal, serta lainnya, dimana hal itu dapat menyebabkan kematian
- c. Perobekan dinding rahim oleh alat-alat yang dimasukkan ke dalamnya atau injakan dan tekanan yang dipaksakan sekiranya rahim telah robek, maka terjadilah penumpukan darah yang makin lama makin kotor dan akhirnya menjadi shock karena kehilangan banyak darah
- d. Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya kanker serviks atau jika dengan adanya kehamilan akan menghalangi pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya pada tubuh
- e. Telah berulang kali operasi cesar
- f. Penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid, dll

- g. Epilepsi, sklerosis yang luas dan berat
- h. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- i. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- j. Kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita
- k. Kanker indung telur
- l. Kelainan pada plasenta/ ari-ari (placenta previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya
- m. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi
- n. Gangguan jiwa disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Pada kasus ini sebelum melakukan aborsi harus berkonsultasi dengan psikiater

C. Etika Kedokteran

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter atau tenaga kesehatan tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan

kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter dapat terjadi, walaupun dokter telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan atau standar pelayanan medik yang baik.

Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan risiko medik, dan resiko ini terkadang dimaknai oleh pihak – pihak di luar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ditetapkan berdasarkan Permenkes RI No.343/Menkes/SK/X/1983 dan telah diberlakukan bagi para dokter di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 KODEKI tersebut, maka seorang dokter Indonesia dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter sebagaimana diatur dalam PP No.26 Tahun 1960. Dalam Lafal Sumpah Dokter terdapat sumpah yang berkaitan dengan larangan tindakan aborsi berbunyi antara lain : “...Saya tidak akan memberi obat yang mematikan kepada siapapun meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan”. Terdapat pula dalam Lafal Sumpah Dokter Indonesia yaitu : ”...Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”. (DR. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum ,2010 : 99).

Setiap dokter pada waktu baru lulus bersumpah untuk menghormati hidup mulai sejak saat pembuahan, karena itu hendaknya para dokter agar

selalu menjaga sumpah jabatan dan kode etik profesi dalam melakukan pekerjaannya. Namun pada kehidupan sehari-hari, banyak faktor-faktor yang berperan, seperti rasa kasihan pada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, faktor kemudahan mendapatkan uang dari praktik aborsi yang memakan biaya tidak sedikit ataupun faktor-faktor lainnya.

Sejak abad 5 SM, Hipokrates sudah bersumpah. Hipokrates (460-355 SM) adalah seorang guru besar sebuah sekolah dokter yang terkenal pada saat itu, yang terletak di Pulau Kos di Laut Aegea. Ia adalah seorang dokter Yunani yang amat ulung pada zaman itu, yang untuk pertama kalinya berhasil menegakkan seni kedokteran yang rasional berdasarkan penyelidikan yang teliti dan seksama, terlepas seluruhnya dari pengaruh-pengaruh tenaga gaib, agama, mistik dan filsafat. Cara ia melukiskan suatu penyakit amat mengagumkan, sedangkan peraturan-peraturannya untuk mendatangkan penyembuhan adalah sederhana tetapi rasional. Ia juga dianggap sebagai bapak etika kedokteran. Dalam buku-buku karangannya terdapat sebuah sumpah yang harus diucapkan murid-muridnya sebelum mereka diijinkan menjalankan praktek kedokteran. Perintah-perintah yang terdapat dalam sumpah ini adalah :

- 1) Tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien;
- 2) Memperlakukan si sakit menurut tingkat kemampuan dan penilaian dokter yang terbaik;
- 3) Tidak pernah meracuni pasien;
- 4) Tidak pernah melakukan abortus;

- 5) Tidak pernah melakukan pembedahan yang ia tidak terlatih;
- 6) Tidak pernah melukai pasien secara pribadi atau melakukan kesalahan seksual terhadap pasien atau keluarganya;
- 7) Tidak pernah membocorkan rahasia tentang diri pasien.

Ada beberapa prinsip etis yang terkandung di dalam sumpah itu, yang mengatur hubungan dokter-pasien, yaitu :

- a) Tidak merugikan;
- b) Berbuat baik;
- c) Konfidensialitas;
- d) Tidak menonjolkan diri sendiri;
- e) Berperilaku luhur;
- f) Ketepatan yang dapat dipercaya.

THE HIPPOCRATIC OATH

I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panacea and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfil according to my ability and judgment this oath and this covenant:

To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my

life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art -- if they desire to learn it -- without fee and covenant; to give a share of precept and oral instruction and all the other learning to my sons and to the sons of him who has instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law, but to no one else.

I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability

and judgment; I will keep them from harm and injustice.

I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make suggestion to this effect. Similarly I will not give a woman an abortive remedy. In purity and holiness! will guard my life and my art.

I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will withdraw in

favor of such men as are engaged in this work.

Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining

free of all intentional injustice, of all mischief and in particular of sexual relations with both female and male persons, be they free or slaves

What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment in regard to the life of men, which on no account one must spread abroad,

I will keep to myself holding such things shameful to be spoken about.

If I fulfil this oath and do not violate it, may it be granted to me to enjoy life and art, being honored with fame among all men for all time to time;

if I transgress it and swear falsely, may the opposite of all this be my lot.

Sumpah tersebut diatas kemudian menjadi dasar bagi sumpah dokter sampai sekarang. Pernyataan Geneva yang dirumuskan pada tahun 1984 dan memuat sumpah dokter. Pernyataan itu juga termuat dalam sumpah dokter Indonesia yang dirumuskan dalam PP no.26/1960. Sikap para dokter se-dunia terhadap pengguguran terutama dirumuskan dalam “Pernyataan Oslo” pada tahun 1970, yang terutama menyoroti hal pengguguran berdasarkan indikasi medis. Rumusan itu berbunyi sebagai berikut:

1. Prinsip moral dasar yang menjiwai seorang dokter ialah rasa hormat terhadap kehidupan manusia sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pasal Pernyataan Geneva: “Saya akan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap hidup insani sejak saat pembuahan”.
2. Keadaan yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan vital seorang ibu dan kepentingan vital anaknya yang belum dilahirkan ini menciptakan suatu dilema dan menimbulkan pertanyaan: “Apakah kehamilan ini harusnya diakhiri dengan sengaja atau tidak?”

3. Perbedaan jawaban atas keadaan ini dikarenakan adanya perbedaan sikap terhadap hidup bayi yang belum dilahirkan. Perbedaan sikap ini adalah soal keyakinan pribadi dan hati nurani yang harus dihormati.
4. Bukanlah tugas profesi kedokteran untuk menentukan sikap dan peraturan negara atau masyarakat manapun dalam hal ini, tetapi justru adalah kewajiban semua pihak mengusahakan perlindungan bagi pasien-pasien dan melindungi hak dokter di tengah masyarakat.
5. Oleh sebab itu di mana hukum memperbolehkan pelaksanaan pengguguran terapistis, atau pembuatan UU ke arah itu sedang dipikirkan, dan hal ini tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dari ikatan dokter nasional, serta dimana dewan pembuat undang-undang itu ingin atau mau mendengarkan petunjuk dari profesi medis, maka prinsip-prinsip berikut ini diakui:
 - a. Pengguguran hendaklah dilakukan hanya sebagai suatu tindakan terapistis.
 - b. Suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan seyogyanya sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional mereka.
 - c. Prosedur itu hendaklah dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten dalam instalasi-instalasi yang disetujui oleh suatu otoritas yang sah.
 - d. Jika seorang dokter merasa bahwa keyakinan hati nuraninya tidak mengizinkan dirinya menganjurkan atau melakukan pengguguran, ia berhak mengundurkan diri dan menyerahkan kelangsungan pengurusan medis kepada koleganya yang kompeten.

6. Meskipun pernyataan ini didukung oleh “General Assembly of The World Medical Association”, namun tidak perlu dipandang sebagai mengikat ikatan-ikatan yang menjadi anggota, kecuali kalau hal itu diterima oleh ikatan itu. Karenanya dihibau bagi para dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya agar:
- a. Tindakan aborsi hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik.
 - b. Suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan, sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh minimal dua orang dokter yang kompeten dan berwenang.
 - c. Prosedur tersebut hendaknya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten di instansi kesehatan tertentu yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.
 - d. Jika dokter tersebut merasa bahwa hati nuraninya tidak sanggup melakukan tindakan pengguguran, maka hendaknya ia mengundurkan diri serta menyerahkan pelaksanaan tindakan medis ini pada teman sejawat lainnya yang juga kompeten .

Selain memahami dan menghayati sumpah profesi & kode etik, para dokter dan tenaga kesehatan juga perlu meningkatkan pemahaman agama yang dianutnya.